BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan rumah kos di Kelurahan Air Tawar Barat dan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, pada dasarnya telah diupayakan melalui berbagai bentuk nyata di lapangan, seperti pengamanan fisik melalui Dubalang Kecamatan, ronda swadaya pemuda, penerapan Keputusan Bersama Warga di tingkat RW, hingga komunikasi insidental dengan perangkat RT, namun kinerjanya belum berjalan secara optimal karena mengalami kelumpuhan fungsional pada aspek administratif dan ketiadaan basis data (*database*) yang terintegrasi.
2. Dampak pelaksanaan pengawasan rumah kos di Kecamatan Padang Utara memunculkan implikasi ganda yang bersifat positif sekaligus negatif bagi kehidupan masyarakat setempat. Keberhasilan pengawasan fisik melalui patroli Dubalang Kecamatan, ronda swadaya, dan kepatuhan warga terbukti efektif memberikan rasa aman, menjaga ketertiban malam, serta meredam potensi konflik sosial di kawasan padat pemukiman kampus. Di sisi lain, disorientasi pengawasan yang mengabaikan manajemen data menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpastian lingkungan, mulai dari lonjakan kapasitas hunian yang memicu persoalan sampah, penyempitan ruang publik akibat parkir liar, penurunan kualitas sanitasi pemukiman, hingga hilangnya potensi penerimaan daerah dari sektor hunian komersial yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pemenuhan fasilitas publik masyarakat.
3. Tinjauan kerangka konseptual *Siyasah Syar'iyyah* menunjukkan bahwa tata kelola pengawasan rumah kos di Kecamatan Padang Utara belum

UIN IMAM BONJOL PADANG

sepenuhnya merealisasikan prinsip kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan keadilan administratif (*al-'adalah*). Pendekatan *ar-raqobah* (pengawasan dan kontrol) yang terbagi menjadi *raqabah kharijiyah* (pengawasan eksternal oleh kelembagaan negara dan masyarakat) dan *raqabah dakhiliyah* (pengawasan internal berupa kesadaran spiritual pengelola) masih timpang. Pengawasan eksternal baru menyentuh aspek pengamanan fisik semata, sedangkan dimensi *raqabah dakhiliyah* di kalangan pengelola masih sangat lemah karena belum memandang kepatuhan data sebagai bentuk tanggung jawab moral (*huquq al-ibad*) untuk kemaslahatan bersama. Pranata *Al-Hisbah* dalam konteks ini menuntut *waliyyul amri* untuk mengambil peran proaktif dalam menyelaraskan penegakan moralitas fisik dan ketertiban administrasi secara berkeadilan, melalui optimalisasi fungsi pembinaan, transparansi pendataan, serta penegakan aturan yang tegas agar perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dapat terwujud secara paripurna.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan rumah kos di Kecamatan Padang Utara, diajukan beberapa rekomendasi strategis bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi Pemerintah Kota Padang

 Bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya pemerintah kecamatan dan kelurahan di Air Tawar Barat serta Air Tawar Timur, disarankan untuk membangun sistem basis data digital (E-Kos) yang terintegrasi dari tingkat RT hingga kelurahan guna memetakan jumlah unit rumah kos dan identitas penghuni secara transparan. Aparatur pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi secara humanis untuk menghilangkan ketakutan pemilik kos terhadap beban pajak sehingga regulasi pelaporan tidak dipandang sebelah mata, serta meninggalkan pola pasif

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan rutin melakukan pendataan proaktif ke lapangan. Disamping itu peneliti mengusulkan kepada pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang untuk segera merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2016 karna masih terdapat beberapa pasal yang masih lemah.

2. Bagi para pemilik dan pengelola rumah kos,

 Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dengan memandang kepatuhan administrasi sebagai bagian dari ikhtiar menjaga keamanan lingkungan, serta proaktif menyerahkan data penghuni kepada perangkat RT/RW setempat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian ke kecamatan lain atau memperdalam analisis pada aspek penegakan hukum fiskal daerah dan efektivitas retribusi rumah kos secara lebih komprehensif

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, R. (2024). *Dampak Keberadaan Rumah Kost Mahasiswa Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Sihitang*.

Amirudin. (2016). *Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor*. *Jurnal Ilmu Hukum, XI.*

Arif, M. F. (2023). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Siyasah*, 6, 55–62.

Arifah, A. L. (2022). *Tinjauan Istihsan terhadap Keharusan Membayar Sewa Kos yang tidak ditempati pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Rumah Kos di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri)* (Vol. 19).

Arrazak, M. A., & Frinaldi, A. (2024). *Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Pemerintah. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 927–930.

Cahyadi, I., & Muliawan, B. (2019). *Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Hukum terhadap Aspek-Aspek Ekonomi di Indonesia. Jurnal Hukum*, IV(1).

Cahyat, A. (2024). *Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Collegium Studiosum Journal,* 2(1).

Darmawan, D., & Yusuf, M. (2024). *Tinjauan Siyasah Syar'iyyaht terhadap Kewenangan Gubernur dalam Pengawasan Produk Hukum Pelaksana Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. As Siyadah, 4(2), 62–82.

Edrika, P. S. (2026). *Efektivitas Pengawasan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Analisis Regulasi dan Praktik Pengawasan. Al Zayn*, 4(2), 6765–6777.

Efrinaldi. (2007). *Fiqh Siyasah: Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. *Granada Press.*

Evi, B., Pakpahan, Y., & Ramadani, S. (2025). *Penerapan Efektivitas Pengawasan Hukum terhadap Manajemen Kepegawaian Daerah dalam Era Otonomi: Tantangan, Solusi, dan Implikasi terhadap Akuntabilitas Pemerintahan. Jurnal Hukum,* 2.

Hajar, E. S. (2021). *Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah. An Nawawi,* 1(2), 71–78.

Haritshi, J. B. (2015*). Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab. Pustaka Al Kausar.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Herlambang, N. (2023). *Desentralisasi Asimetris (Administrative Asymmetry) dalam Kajian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perbandingan Negara. Salam*, 10(5), 1539–1554.

Hidayat, I. N. (2024). *Penegakan Hukum Berbasis Local Wisdom (Studi Alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos di Kelurahan Balai Gadang)*.

Huda, N. (2009). *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Hukum,* 16(32), 72–94.

Irawan, O., Nahat, S., Nababan, T., Jl, A., Simatupang, T. B., Tj, N., Jagakarsa, K., & Selatan, J. (2025). *Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia. Federalisme,* 2(1).

Irwansyah, & Setiawan, Z. (2023). *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. Jurnal Cerdas Hukum,* 2(1).

Koentjaraningrat. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. *Rajagrafindo Persada.*

Marfuah. (2024). *Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum*. *Desiderata*, 1, 35–44.

Munadzir, F., Prihatmoko, G., & Hubur, A. A. (2025). *Kajian Siyasah Syar'iyyah pada Proses Kepemimpinan*. *Wasatiyah*, 6(1), 17–31.

Munthohir, M. (2025). *Strategi Pengawasan yang Efektif: Jenis dan Fungsi Pengawasan dalam Organisasi Modern*. *Al Mustofa*, 2, 635–645.

Musri, Baktiar, R., Anshar, S., Prauitno, R., Iping, B., & Patmawanti. (2026). *Integrasi Etika Administrasi dan Hukum dalam Mewujudkan Good Governance. Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian,* 6(2), 373–381.

Pratama, A. (2025). *Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(3), 1075–1087.

Putri, S. T., & Alhikam, M. Y. (2026). *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat dalam Hukum Administrasi Negara. Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum,* 10(1), 114–118.

Rahman, L. A., Aprily, J. N., Fadhlurahman, M. F., Nurul, Kumalasari, R., & Putera, M. L. S. (2024). *Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara. Presidensial*, 1(4), 1–3.

Ramadan, F., Wahyuni, S., Anwar, K., & Yusup, M. (2025). *Controlling (Riqabah) dalam Perspektif Islam*. *IPSSJ*, 2(1), 739–745.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Rindawati, S., & Putri, S. (2022). *Kepemimpinan dan Etika dalam Administrasi Publik: Menavigasi Tantangan Kepemimpinan di Era Kontemporer. Sengkuni Jurnal*, 3(2), 61–66.

Rosadi, O. (2015). *Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law),* 2(3).

Sagara, B., Mahessa, A., Pratama, R. A., & Ardinata, F. (2024). *Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah*. *Maras*, 2(1), 380–386.

Sari, N. D., & Nurbaedah. (2025). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada penyelenggaraan rumah kos di Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri.* Mizan, 14(1), 36–44.

Siregar, R. A., Replita, & Dianto, I. (2024). *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Rumah Kos. Masyarakat Madani,* 9(1), 63–83.

Soekanto, S. (1988). *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Remadja Karya.*

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajagrafindo Persada*.

Sudrajat, A. S. (2010). *Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi,* 7(3), 155–166.

Suharti. (2015). *Al Siyasah Al Syar'iyyah 'Inda Ibn Taimiyah. Al Ittihad*, 2(2), 24–43.

Wardani, I. K. (2024). *Penyelenggaraan Tertib Sosial Oleh Pengusaha Kos dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)*.

Watulingas, R. R., & Rondonuwu, D. E. (2020*). Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015. Lex Administratum,* 8(3), 125–136.

Wigra, N. A. (2026). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos Perspektif Siyasah Tanfidziyyah*.

Yusuf, M., Perwitasari, S. H., Manita, R., Lopi, T. R., & Saragih, G. M. (2023). *Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5, 2884–2889.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Yusuf, M., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Delpian, S. (2025*). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 2866–2871.

Zafitriani, D. A., & Khasanah, K. (2024). *Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal di Indonesia. El Hisbah*, 4(1)

UIN IMAM BONJOL
PADANG